

PRAKTIK JUAL BELI BAWANG MERAH OLEH TENGKULAK DI TINJAU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS DI DESA NARU KECAMATAN SAPE)

¹Rizal Munawar, ²Ihwan P Syamsudin, ³Syarif Hidayatullah

^{1,2,3}Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Bima

Email: ¹rizalmunawar491@gmail.com, ²ihwansyamsuddin65@gmail.com,

³ink.syarif@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

Jual beli; Tengkulak; Ekonomi Islam; Gharar; Etika bisnis

Cara Sitasi:

Penulis, Rizal Munawar. "Praktik Jual Beli Bawang Merah Oleh Tengkulak Di Tinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Naru Kecamatan Sape)."

Currency:

Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah
[Volume 04, Nomor 02](#) Mei 2026

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli bawang merah oleh tengkulak di Desa Naru Kecamatan Sape dalam perspektif ekonomi Islam. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya ketimpangan dalam praktik transaksi antara petani dan tengkulak yang berpotensi merugikan petani, seperti penentuan harga yang tidak seimbang, pengurangan timbangan, penggunaan sistem taksiran, serta penundaan pembayaran tanpa kejelasan waktu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan sumber data primer dari petani dan tengkulak serta data sekunder dari literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum praktik jual beli telah memenuhi rukun jual beli dalam Islam, namun belum sepenuhnya memenuhi syarat sah transaksi karena masih mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), *tadlis* (penipuan), dan ketidakadilan. Praktik pengurangan timbangan, sistem taksiran, serta penundaan pembayaran tanpa kepastian menunjukkan adanya penyimpangan dari prinsip kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam ekonomi Islam. Dengan demikian, praktik jual beli bawang merah oleh tengkulak di Desa Naru belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

This study aims to analyze the practice of shallot trading by middlemen in Naru Village, Sape District, from the perspective of Islamic economics. The background of this research is based on the imbalance in transaction practices between farmers and middlemen, which potentially disadvantages farmers, such as unequal price determination, manipulation in weighing, the use of estimation systems, and delayed payments without clear timelines. This research employs a qualitative approach with a descriptive model. Data were collected through observation, interviews, and documentation, with primary data obtained from farmers and middlemen, and secondary data from relevant literature. The findings indicate that, in general, the trading practices have fulfilled the pillars of sale and purchase in Islam; however, they

have not fully met the validity requirements due to the presence of elements such as gharar (uncertainty), tadbis (fraud), and injustice. Practices such as weight reduction, estimation systems, and unclear payment delays reflect deviations from the principles of honesty, fairness, and transparency in Islamic economics. Therefore, the practice of shallot trading by middlemen in Naru Village has not fully complied with Islamic economic principles.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, khususnya pada sektor pertanian. Kondisi geografis yang berada di wilayah tropis dengan curah hujan yang tinggi menjadikan tanah di Indonesia subur dan mendukung pertumbuhan berbagai komoditas pertanian, salah satunya adalah bawang merah. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya Kabupaten Bima, bawang merah menjadi komoditas unggulan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan berperan penting dalam menunjang perekonomian masyarakat (Ajiburrahman, solikatun, 2023).

Kecamatan Sape merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Bima yang memiliki potensi besar dalam budidaya bawang merah. Komoditas ini menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat, sehingga aktivitas produksi dan distribusinya berlangsung secara intensif (Ashabul Akbar Maulana, Athallah Widyatama Rafii, Yulia Anggi Anjelina, 2023). Dalam praktiknya, petani cenderung menjual hasil panen kepada tengkulak sebagai pedagang perantara. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan akses pasar, kurangnya fasilitas distribusi, serta ketergantungan petani terhadap jaringan pemasaran yang dimiliki oleh tengkulak (Wawan J. Agu, Farid Th. Musa, 2023).

Namun, dalam praktik jual beli bawang merah yang terjadi di Desa Naru, terdapat berbagai permasalahan yang berpotensi merugikan petani. Rantai distribusi yang panjang menyebabkan harga yang diterima petani relatif rendah dibandingkan dengan harga ditingkat konsumen. Selain itu, ditemukan adanya praktik pengurangan timbangan, penentuan jumlah barang berdasarkan taksiran tanpa kejelasan yang pasti, serta sistem pembayaran yang ditunda tanpa kepastian waktu. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan posisi antara petani dan tengkulak, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi.

Dalam perspektif ekonomi Islam, aktivitas jual beli tidak hanya dipandang sebagai kegiatan ekonomi semata, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah yang harus dilandasi oleh nilai-nilai moral dan etika. Prinsip kejujuran, keadilan, dan transparansi merupakan dasar utama dalam setiap transaksi. Islam secara tegas melarang praktik *gharar* (ketidakjelasan), *tadbis* (penipuan), serta segala bentuk tindakan yang merugikan pihak lain (Alva Yenica Nandavita, Putri Salsabila, Dian Merza Zaxhela, 2025). Oleh karena itu, praktik jual beli yang mengandung unsur manipulasi timbangan, ketidakjelasan akad, dan penundaan pembayaran tanpa kesepakatan yang jelas merupakan bentuk penyimpangan dari prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal ekonomi Islam dengan praktik nyata dilapangan, khususnya dalam sektor perdagangan hasil pertanian di pedesaan. Selain itu, kajian ekonomi Islam selama ini lebih banyak berfokus pada sektor keuangan, sementara praktik muamalah di sektor rill, seperti perdagangan hasil pertanian, masih belum banyak dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan

untuk menganalisis praktik jual beli bawang merah oleh tengkulak dalam perspektif ekonomi Islam di Desa Naru, Kecamatan Sape.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mekanisme praktik jual beli bawang merah antara petani dan tengkulak, mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam proses transaksi, serta menganalisis kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoretis dalam memperkaya kajian ekonomi Islam, khususnya dalam bidang fiqh muamalah pada sektor riil. Selain itu, secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada petani mengenai hak-hak mereka dalam transaksi yang adil dan sesuai syariah, serta menjadi bahan evaluasi bagi tengkulak agar menjalankan praktik jual beli yang lebih jujur, transparan, dan berkeadilan sehingga tercipta hubungan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan.

Kajian Pustaka dan pengembangan hipotesis

1. Konsep Jual Beli dalam Ekonomi Islam

Dalam perspektif ekonomi Islam, jual beli (*al-bay'*) merupakan aktivitas pertukaran barang atau jasa yang dilakukan secara sukarela dan sesuai dengan prinsip syariah. Jual beli diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), maisir (spekulasi), dan dzalim (ketidakadilan). Karena hal-hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak (Nur Isra' Ahmad, 2025). Selain itu, prinsip kejujuran dan keadilan menjadi pilar utama dalam pembentukan transaksi ekonomi syariah yang berkeadilan dan sehat (Maulida, Novita, 2024). Prinsip dasar ini merujuk pada Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275 yang menegaskan kehalalan jual beli dan keharaman riba.

Selain itu, akad dalam jual beli harus memenuhi rukun dan syarat, yaitu:

- a. Penjual dan pembeli yang cakap hukum
- b. Objek yang diperjualbelikan halal dan jelas
- c. Harga yang disepakati secara transparan
- d. Ijab dan qabul (kesepakatan)

Secara teoritis, fiqh muamalah menetapkan bahwa jual beli harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti adanya penjual, pembeli, objek yang jelas, dan akad yang disepakati. Jika terjadi ketidakjelasan, manipulasi penimbangan, atau penentuan harga yang tidak adil dalam praktiknya, ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip ekonomi Islam. Praktik seperti ini sering dikaitkan dengan gharar dan tadhlis, yang dilarang karena mengandung unsur eksploitasi dan ketidakadilan dalam transaksi (Khairunisa, 2019).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa, baik dalam sektor tradisional maupun modern, pelanggaran etika bisnis Islam masih sering terjadi dalam praktik ekonomi masyarakat. Studi tentang etika bisnis Islam, misalnya, menunjukkan bahwa banyak pelaku usaha yang mengejar keuntungan semata-mata dan mengabaikan nilai moral dalam transaksi. Akibatnya, praktik seperti penipuan, pengurangan timbangan, dan ketidakjujuran dalam perdagangan muncul (Juhainah, 2022). Studi lain menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis Islam sangat penting untuk menjaga keuntungan dan moralitas yang seimbang dan mencegah ketimpangan ekonomi di masyarakat (Sylvia Mufarrochah, Febri Falisa Putri, Achmad Murtadho, 2025).

Mekanisme transaksi seperti sistem pembayaran, penimbangan, dan penentuan harga mempengaruhi praktik jual beli bawang merah oleh tengkulak. Kajian teori dan penelitian sebelumnya dapat membuat kerangka konsep untuk penelitian ini. Prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti kejujuran, keadilan, dan transparansi, serta larangan terhadap gharar dan tadhlis, digunakan untuk mempelajari mekanisme tersebut. Hasil analisis akan menunjukkan

apakah praktik yang terjadi sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam atau tidak (Difarry & Nurhasanah, 2022).

Berbagai penelitian telah mengkaji implementasi konsep jual beli dalam perspektif ekonomi Islam, khususnya terkait prinsip keadilan, transparansi, dan kesesuaian akad. Penelitian oleh Karim (2021) menunjukkan bahwa praktik jual beli dalam ekonomi Islam menekankan pada prinsip *keadilan ('adl)* dan *kerelaan (an-taradin)* antara kedua belah pihak. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa transaksi yang tidak transparan dalam penetapan harga berpotensi mengandung unsur *gharar* yang dilarang dalam syariah. Sedangkan Penelitian lain oleh Rahmawati (2023) menyoroti pentingnya akad dalam jual beli syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan akad (ijab dan qabul) serta kesepakatan harga menjadi faktor utama dalam menentukan keabsahan transaksi menurut hukum Islam. Ketidaksihonestan dalam akad dapat menyebabkan transaksi menjadi batal atau tidak sah.

Dengan demikian, praktik jual beli yang tidak transparan atau merugikan salah satu pihak tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Konsep jual beli dalam ekonomi Islam bertujuan untuk menghilangkan eksploitasi. Islam menginginkan agar setiap transaksi menghasilkan *win-win solution* (sama-sama untung). Jika dalam ekonomi konvensional tujuan utamanya adalah maksimalisasi profit tanpa batas, dalam ekonomi Islam, tujuan utamanya adalah keuntungan yang berkah yang diiringi dengan nilai-nilai moral dan sosial.

2. Peran Tengkulak dalam Sistem Perdagangan

Dalam sistem perdagangan, tengkulak adalah perantara atau pedagang pengumpul yang menghubungkan produsen (biasanya petani, nelayan, atau peternak) dengan pasar yang lebih luas atau konsumen akhir. Peran tengkulak sering kali dipandang kontroversial karena di satu sisi mereka memberikan kemudahan akses, namun di sisi lain sering dianggap merugikan produsen (Aslikhah et al., 2024).

Tengkulak adalah perantara yang membeli hasil pertanian dari petani, kemudian menjual kembali ke pasar atau pihak lain. Dalam praktiknya, tengkulak sering memiliki posisi dominan karena (Awaludin et al., 2025):

- a. Memberikan modal atau pinjaman kepada petani
- b. Menentukan harga beli
- c. Menguasai akses distribusi

Dalam teori ekonomi, kondisi ini sering dikaitkan dengan asimetri informasi dan ketergantungan ekonomi, di mana petani memiliki posisi tawar yang lemah (Iqbal et al., 2025).

Berangkat dari uraian mengenai peran tengkulak dalam sistem perdagangan yang menunjukkan adanya dualitas fungsi antara aspek fasilitatif dan potensi eksploitatif, berbagai penelitian terdahulu turut menguatkan temuan tersebut dengan pendekatan empiris yang beragam, sehingga memperkaya pemahaman mengenai posisi tengkulak dalam struktur ekonomi, khususnya pada sektor pertanian.

Dalam konteks fungsi positif, penelitian oleh Sari (2021) menunjukkan bahwa tengkulak memiliki kontribusi signifikan dalam menjaga keberlangsungan produksi petani melalui pemberian akses modal yang cepat dan fleksibel, terutama bagi petani kecil yang tidak memiliki jaminan untuk mengakses lembaga keuangan formal, sehingga dalam kondisi keterbatasan tersebut, tengkulak berperan sebagai *financial intermediary* informal yang mampu menopang siklus produksi pertanian; hasil penelitian ini juga sejalan dengan temuan Prasetyo dan Hadi (2022) yang menyatakan bahwa keberadaan tengkulak mampu meningkatkan efisiensi distribusi hasil pertanian karena mereka memiliki jaringan

pemasaran yang lebih luas serta kemampuan dalam mengelola logistik dari daerah produksi ke pasar.

Namun demikian, penelitian lain mengungkap sisi berbeda dari praktik tengkulak yang cenderung merugikan produsen, seperti yang ditemukan oleh Rahman (2020) yang menyatakan bahwa sistem ijon yang diterapkan oleh tengkulak menyebabkan petani kehilangan kedaulatan dalam menentukan harga jual, karena harga telah disepakati jauh sebelum panen dengan nilai yang relatif lebih rendah dibandingkan harga pasar aktual, sehingga kondisi ini menciptakan ketergantungan ekonomi yang berkelanjutan; hal serupa juga diungkapkan oleh Wulandari (2023) yang menyoroiti adanya praktik asimetri informasi, di mana tengkulak memanfaatkan keterbatasan akses informasi petani terhadap harga pasar untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar melalui selisih harga yang signifikan.

Lebih lanjut, penelitian oleh Fauzan dan Malik (2021) menunjukkan bahwa panjangnya rantai distribusi yang melibatkan beberapa lapisan perantara menyebabkan terjadinya disparitas harga yang cukup tajam antara tingkat produsen dan konsumen, di mana petani menerima harga yang relatif rendah sementara harga di pasar mengalami peningkatan yang cukup tinggi, sehingga struktur pasar menjadi tidak efisien dan cenderung merugikan pihak produsen; kondisi ini diperkuat oleh hasil studi Aminah (2022) yang menyimpulkan bahwa dominasi tengkulak dalam sistem perdagangan lokal dapat mengarah pada praktik monopsoni, yaitu situasi di mana hanya terdapat sedikit pembeli yang menguasai pasar sehingga memiliki kekuatan besar dalam menentukan harga.

Dalam perspektif ekonomi Islam, beberapa penelitian juga menyoroiti bahwa praktik tengkulak perlu dievaluasi berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan keseimbangan, sebagaimana diungkapkan oleh Hidayat (2024) yang menyatakan bahwa peran perantara diperbolehkan dalam Islam selama tidak mengandung unsur *gharar*, *tadlis*, dan *zulm*, namun dalam praktiknya sering ditemukan penyimpangan berupa ketidakjelasan harga dan eksploitasi terhadap pihak yang lemah, sehingga bertentangan dengan nilai-nilai syariah; hal ini juga sejalan dengan penelitian Nurhadi dan Yusuf (2023) yang menekankan bahwa ketergantungan petani terhadap tengkulak akibat sistem pembiayaan informal berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi, karena adanya tekanan ekonomi yang membatasi kebebasan petani dalam menentukan pilihan pasar.

Dengan demikian, sintesis dari berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa peran tengkulak tidak dapat dipandang secara tunggal, melainkan harus dianalisis secara komprehensif dengan mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi petani, struktur pasar, serta nilai-nilai etika dalam ekonomi Islam, sehingga penelitian mengenai praktik jual beli bawang merah oleh tengkulak di Desa Naru Kecamatan Sape menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana peran tersebut masih berada dalam koridor keadilan dan prinsip syariah atau justru mengarah pada praktik yang merugikan produsen.

3. Praktik Jual Beli Bawang Merah

Praktik jual beli bawang merah di Indonesia merupakan salah satu aktivitas perdagangan komoditas hortikultura yang memiliki dinamika tinggi, mengingat bawang merah termasuk dalam kategori bahan pokok penting (*bapokting*) yang pergerakan harganya sangat fluktuatif dan sensitif terhadap berbagai faktor ekonomi maupun non-ekonomi. Dalam perspektif sistem perdagangan, distribusi bawang merah melibatkan rantai pasok yang relatif panjang dan kompleks, dimulai dari petani sebagai produsen utama yang menghasilkan komoditas, kemudian dilanjutkan kepada pengepul atau

tengkulak yang membeli langsung dari lahan, baik melalui sistem tebas maupun borongan, selanjutnya didistribusikan kepada pedagang besar atau bandar yang mengumpulkan dalam skala besar untuk dipasarkan ke pasar induk sebagai pusat pembentukan harga, dan pada akhirnya sampai kepada pedagang eceran yang menjual langsung kepada konsumen akhir. Struktur rantai pasok yang berlapis ini menunjukkan bahwa harga yang diterima petani sering kali tidak sebanding dengan harga yang dibayar oleh konsumen, karena adanya margin di setiap tingkatan distribusi (Ghlamallah et al., 2021).

Bawang merah sebagai komoditas hortikultura memiliki karakteristik:

- a. Harga fluktuatif
- b. Bergantung pada musim
- c. Mudah rusak (perishable goods)

Kondisi ini sering dimanfaatkan oleh tengkulak untuk menentukan harga secara sepihak, terutama ketika petani membutuhkan dana cepat atau tidak memiliki akses pasar yang luas. Dalam praktiknya, sistem jual beli bawang merah juga memiliki variasi mekanisme transaksi yang berkembang di masyarakat, seperti sistem tebas yang memungkinkan pembeli membeli hasil panen sebelum proses panen dilakukan dengan menanggung seluruh risiko produksi, sistem konsinyasi yang memberikan ruang bagi petani untuk menitipkan hasil panennya kepada pedagang dengan sistem pembayaran setelah barang terjual, serta sistem lelang yang dalam beberapa daerah sentra produksi diterapkan sebagai upaya untuk menciptakan transparansi harga dan meningkatkan posisi tawar petani. Variasi sistem ini menunjukkan adanya adaptasi mekanisme pasar terhadap kondisi lokal, meskipun dalam praktiknya tidak selalu mampu menjamin keadilan bagi seluruh pelaku usaha.

Pembentukan harga bawang merah sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi musim yang berdampak langsung pada tingkat produksi dan kualitas hasil panen, di mana pada musim hujan produksi cenderung menurun dengan risiko kerusakan yang lebih tinggi sehingga harga mengalami kenaikan, sedangkan pada musim kemarau produksi melimpah yang berimplikasi pada penurunan harga; selain itu, biaya logistik yang dipengaruhi oleh jarak antara sentra produksi dan pasar konsumsi juga menjadi determinan penting dalam pembentukan harga akhir, demikian pula dengan kualitas komoditas yang ditentukan melalui proses sortir berdasarkan ukuran dan tingkat kekeringan yang secara signifikan memengaruhi nilai jual, serta tingkat permintaan pasar yang biasanya meningkat tajam menjelang hari-hari besar keagamaan yang menyebabkan lonjakan harga secara musiman (Goertler et al., 2025).

Namun demikian, praktik jual beli bawang merah juga dihadapkan pada berbagai tantangan struktural yang cukup kompleks, seperti fluktuasi harga yang tidak menentu yang dapat merugikan petani pada saat panen raya akibat harga yang jatuh, serta merugikan konsumen ketika terjadi gagal panen yang menyebabkan harga melonjak tinggi; di samping itu, keterbatasan fasilitas penyimpanan seperti gudang pendingin (*cold storage*) menyebabkan bawang merah sebagai komoditas yang mudah rusak harus segera dijual dalam waktu singkat, sehingga petani sering kali tidak memiliki pilihan selain menjual dengan harga rendah; kondisi ini diperparah dengan adanya praktik spekulasi oleh pihak tertentu yang melakukan penimbunan barang untuk memanfaatkan kenaikan harga, serta tingginya tingkat ketergantungan petani terhadap tengkulak akibat keterbatasan akses permodalan yang pada akhirnya menempatkan petani pada posisi tawar yang lemah dalam menentukan harga jual (Dasaklis et al., 2025).

Dalam perspektif hukum dan etika, khususnya dalam ekonomi Islam, praktik jual beli bawang merah seharusnya dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar seperti kejelasan (*gharar*), keadilan (*'adl*), dan kejujuran (*shidq*), sehingga setiap transaksi harus dilakukan secara transparan tanpa adanya unsur ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak, tidak mengandung praktik penimbunan (*ihtikar*) yang bertujuan untuk memanipulasi harga pasar, serta menjunjung tinggi kejujuran dalam proses penimbangan dan penentuan kualitas barang. Dengan demikian, praktik jual beli bawang merah tidak hanya dinilai dari aspek efisiensi ekonomi, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan nilai-nilai etika dan prinsip syariah yang menekankan keseimbangan dan keadilan dalam setiap aktivitas ekonomi (Haruna et al., 2024).

Berdasarkan kajian teoritis dan fenomena empiris yang telah diuraikan sebelumnya, praktik jual beli bawang merah yang melibatkan tengkulak menunjukkan adanya hubungan yang kompleks antara aspek ekonomi dan prinsip-prinsip syariah. Dalam perspektif ekonomi Islam, suatu transaksi dikatakan sesuai apabila memenuhi prinsip keadilan (*al-'adl*), transparansi, kejujuran, serta tidak mengandung unsur *gharar*, dzalim, dan eksploitasi. Namun, dalam praktik di lapangan, sering ditemukan adanya ketimpangan posisi tawar antara petani dan tengkulak, yang berimplikasi pada munculnya berbagai permasalahan seperti penentuan harga sepihak, ketidakpastian pembayaran, serta ketergantungan ekonomi petani.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa variabel-variabel dalam praktik jual beli, seperti sistem transaksi, mekanisme penetapan harga, sistem pembayaran, serta tingkat ketergantungan petani terhadap tengkulak, memiliki peran penting dalam menentukan sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Oleh karena itu, diperlukan pengujian empiris untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel terhadap tingkat kesesuaian syariah dalam praktik jual beli bawang merah.

Secara konseptual, sistem transaksi yang dilakukan secara tidak transparan dan tanpa kejelasan akad berpotensi menimbulkan unsur *gharar*, sehingga diduga berpengaruh negatif terhadap kesesuaian dengan prinsip ekonomi Islam. Selain itu, penentuan harga yang dilakukan secara sepihak oleh tengkulak mencerminkan adanya ketidakadilan dalam transaksi, yang bertentangan dengan prinsip *al-'adl*, sehingga diduga memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kesesuaian praktik jual beli dengan nilai-nilai syariah. Demikian pula, sistem pembayaran yang tidak pasti atau tertunda dapat menimbulkan ketidakjelasan (*uncertainty*) yang merugikan petani, sehingga berpotensi memengaruhi validitas transaksi dalam perspektif Islam.

Pengembangan hipotesis ini menegaskan bahwa penelitian tidak hanya berfokus pada aspek mekanisme ekonomi semata, tetapi juga mengintegrasikan dimensi normatif dalam ekonomi Islam, sehingga hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam merumuskan model praktik perdagangan yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah, khususnya dalam sektor pertanian.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model deskriptif, yaitu untuk menggambarkan secara jelas praktik jual beli bawang merah antara petani dan tengkulak di Desa Naru. Metode kualitatif digunakan karena mampu memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan pengalaman dan kondisi nyata di lapangan (Asep Mulyana, 2024). Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari petani dan tengkulak sebagai informan utama, sedangkan data

sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan literatur terkait (Anisah et al., 2021). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehingga peneliti dapat memperoleh informasi secara langsung dan mendalam (Muhammad Hasan, Tuti Khairani Harahap, 2022).

Model penelitian ini berfokus pada analisis praktik jual beli dan kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi Islam. Variabel yang dikaji meliputi praktik jual beli, mekanisme transaksi (harga, timbangan, dan pembayaran), serta prinsip ekonomi Islam seperti kejujuran, keadilan, dan transparansi. Analisis data dilakukan dengan cara mereduksi data, menyajikan data dalam bentuk narasi, dan menarik kesimpulan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan dibandingkan dengan prinsip ekonomi Islam untuk mengetahui apakah praktik tersebut sudah sesuai atau belum (Murdiyanto, 2020).

Hasil Penelitian

Menurut penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Naru di Kecamatan Sape, mekanisme transaksi jual beli bawang merah antara petani dan tengkulak menunjukkan pola transaksi yang sudah ada sejak lama dan menjadi kebiasaan di masyarakat setempat. Praktik ini menunjukkan tidak hanya hubungan ekonomi tetapi juga hubungan sosial yang kuat antara petani dan tengkulak. Hubungan ini, dalam banyak kasus, didasarkan pada kepercayaan dan ketergantungan.

Mekanisme jual beli tersebut terdiri dari beberapa langkah penting dalam pelaksanaannya, seperti proses transaksi, penentuan harga, sistem penimbangan, dan sistem pembayaran. Dalam praktik perdagangan bawang merah di tingkat petani, keempat komponen ini saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan.

1. Proses Transaksi

Menurut hasil penelitian yang dilakukan di Desa Naru, mekanisme yang digunakan dalam transaksi jual beli bawang merah antara petani dan tengkulak secara umum memenuhi unsur-unsur dasar (rukun) fiqh muamalah: adanya pelaku akad (penjual dan pembeli), objek transaksi (bawang merah), dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Karena adanya interaksi langsung dan kesepakatan, transaksi ini secara lahiriah dapat dikategorikan sebagai jual beli yang sah. Ini meskipun hanya dilakukan secara lisan.

Namun, analisis lebih lanjut dari teori fiqh muamalah menunjukkan bahwa pemenuhan rukun tersebut belum diikuti dengan terpenuhinya syarat sah jual beli secara sempurna. Ini terutama berlaku untuk kejelasan akad, harga, dan objek transaksi. Dalam praktiknya, akad dilakukan tanpa menjelaskan hak dan kewajiban para pihak, yang memungkinkan berbagai interpretasi. Dalam fiqh, akad bukan hanya sekadar kesepakatan; itu juga harus mengandung kejelasan (al-bayān) agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari (Ginting, 2025).

Selain itu, kejelasan objek transaksi juga menjadi masalah. Ini terutama terjadi ketika sistem taksiran digunakan untuk menghitung jumlah barang. Ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak tidak sepenuhnya memahami objek jual beli. Selain itu, penentuan harga tengkulak menyebabkan harga tidak terbentuk secara seimbang karena mekanisme kesepakatan yang adil tidak ada. Kondisi ini menunjukkan kemungkinan bahwa transaksi jual beli tersebut mengandung unsur ketidakjelasan, yang dalam fiqh muamalah dilarang apabila berada pada tingkat yang signifikan (Adil Alfarizi Nst, 2025).

Ini sejalan dengan hasil penelitiannya (Nurinayah, 2023) yang menunjukkan bahwa ketidakjelasan dalam objek transaksi, harga, dan akad merupakan tanda utama terjadinya gharar dalam praktik ekonomi Islam. Dengan demikian, meskipun transaksi secara resmi

memenuhi rukun jual beli, masih ada kelemahan substansial yang menyebabkan transaksi tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan standar syariah.

Di Desa Naru, Kecamatan Sape, transaksi jual beli bawang merah antara petani dan tengkulak biasanya berlangsung secara sederhana dan informal, dan didasarkan pada kebiasaan masyarakat yang telah berlangsung sejak lama. Ketika masa panen tiba, petani biasanya menghubungi tengkulak untuk memberikan hasil pertaniannya. Ini adalah awal dari transaksi. Dalam beberapa situasi, tengkulak juga datang ke lokasi pertanian langsung untuk melihat hasil panen yang akan dijual. "*Kalau sudah panen, kami biasanya langsung hubungi tengkulak supaya datang lihat barangnya,*" kata salah satu petani (Bapak Ahmad, wawancara, 12 April 2026). Setelah komunikasi awal, tengkulak memeriksa barang yang akan dibeli, termasuk kualitas bawang merah, kondisi fisik, dan perkiraan jumlah hasil panen. Tahap ini membantu tengkulak menentukan kelayakan barang dan harganya. Selain itu, tengkulak menyatakan bahwa "*kami biasanya datang langsung untuk melihat kualitas dan banyaknya bawang sebelum menentukan harga*" (Bapak Rahman, wawancara, 12 April 2026).

Setelah pemeriksaan selesai, langkah berikutnya adalah perjanjian antara petani dan tengkulak. Kesepakatan ini mencakup harga, jumlah barang, dan metode pembayaran. Kesepakatan tersebut biasanya dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis atau akad formal seperti ijab dan qabul yang ditulis secara eksplisit. Namun, karena didasarkan pada kerelaan masing-masing, para pihak tetap menganggap kesepakatan yang terjadi sebagai sah. Menurut salah satu petani, "tidak ada ucapan akad seperti di buku, tapi kalau sudah sepakat harga berarti sudah jadi" (Bapak Hasan, wawancara, 12 April 2026). Hal ini menunjukkan bahwa transaksi yang terjadi lebih berfokus pada kepercayaan dan kebiasaan daripada aspek formalitas hukum.

2. Penentuan Harga

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tengkulak memiliki kekuatan yang lebih besar dalam menentukan harga bawang merah dibandingkan petani. Tengkulak biasanya menentukan harga dengan mempertimbangkan kondisi pasar, kualitas produk, dan biaya distribusi yang akan mereka keluarkan.

Petani biasanya berada dalam posisi yang lemah selama proses negosiasi harga karena kondisi ini. Salah satu alasan utama mengapa petani tidak dapat menentukan harga secara mandiri adalah mereka tidak memiliki akses ke informasi tentang harga pasar.

Menurut seorang petani: "*Harga biasanya datang dari tengkulak. Kami tidak tahu harga di pasar, jadi hanya ikut saja.*" (Ibu Siti, petani, wawancara 12 April 2026).

Walaupun terdapat upaya tawar-menawar, namun pengaruhnya relatif kecil terhadap harga akhir: "*Kami kadang-kadang mencoba tawar, tapi biasanya tidak jauh beda dari yang ditentukan tengkulak.*" (Bapak Hasan, petani, wawancara 12 April 2026).

Adanya dominasi tengkulak dalam penentuan harga ini menunjukkan bahwa ada ketimpangan dalam posisi tawar, yaitu ketika petani tidak memiliki pilihan lain selain menjual hasil panennya kepada tengkulak. Ini juga menunjukkan bahwa petani sangat tergantung pada peran tengkulak dalam proses distribusi.

3. Sistem Penimbangan

Dalam proses jual beli bawang merah antara petani dan tengkulak di Desa Naru, sistem penimbangan merupakan salah satu langkah penting yang sangat memengaruhi jumlah hasil yang diterima petani. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa penimbangan bawang merah biasanya dilakukan di lokasi panen atau di tempat pengumpulan hasil pertanian sebelum bawang merah dibawa ke pasar. Penimbangan

biasanya dilakukan menggunakan alat timbang yang sepenuhnya disediakan dan dikendalikan oleh tengkulak. Dalam situasi ini, petani sepenuhnya bergantung pada tengkulak dan alat penimbangan mereka karena mereka tidak memiliki alat timbang pembanding.

Ketidaksesuaian dalam hasil penimbangan mungkin terjadi karena ketergantungan. Ada indikasi bahwa dalam praktiknya terjadi pengurangan berat timbangan, baik secara disengaja maupun karena faktor alat yang tidak akurat. Keterangan dari beberapa informan menunjukkan hal ini. Meskipun pengurangan ini tidak selalu terlihat secara langsung, petani dapat merasakannya melalui perbedaan hasil yang diterima dibandingkan dengan jumlah panen yang diperkirakan. Salah satu petani mengatakan bahwa *"kami merasa hasil panen lebih banyak dari yang ditimbang, tapi tidak bisa memastikan karena tidak punya timbangan sendiri"* (Bapak Junaidin, wawancara, 12 April 2026). Informan lain mengatakan bahwa *"kadang beratnya terasa berkurang, tapi kami tidak bisa protes karena tidak ada pembanding"* (Ibu Nurhayati, wawancara, 12 April 2026).

Beberapa faktor dapat menyebabkan praktik pengurangan timbangan ini terjadi, seperti penggunaan alat timbang yang tidak sesuai kalibrasi, kesalahan dalam membaca hasil timbangan, atau kesalahan yang dilakukan secara sengaja. Selain itu, petani tidak dapat memastikan proses penimbangan yang adil karena mereka berada di posisi di mana mereka tidak dapat mengendalikan alat timbang dan tidak memiliki pengetahuan teknis tentang cara mengukur akurasi timbangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa petani dan tengkulak berbeda dalam penguasaan alat dan informasi.

Ketika jumlah barang dianggap terlalu banyak atau proses penimbangan terlalu lama, sistem taksiran sering digunakan untuk menentukan jumlah bawang merah yang diperjualbelikan. Dalam sistem ini, jumlah bawang merah hanya diperkirakan berdasarkan pengalaman tengkulak atau pengamatan visual terhadap jumlah bawang atau luas lahan panen daripada ditimbang secara keseluruhan.

"Kalau barangnya banyak, tidak semuanya ditimbang satu-satu, kadang hanya diperkirakan saja supaya lebih cepat," kata salah satu tengkulak (Bapak Rahman, wawancara, 12 April 2026). Praktik ini menunjukkan bahwa alasan utama untuk menggunakan sistem taksiran adalah efisiensi waktu. Sistem ini, bagaimanapun, memiliki tingkat ketidakpastian yang cukup tinggi karena tidak didasarkan pada ukuran yang jelas dan objektif. Analisis Permasalahan dalam Perspektif Fiqh muamalah sebagai berikut:

a. Pengurangan Timbangan (Tadlis dan Tathfif)

Salah satu temuan penting dari penelitian ini adalah bahwa ada bukti untuk praktik pengurangan timbangan dalam transaksi jual beli bawang merah. Dalam pandangan fiqh muamalah, tindakan ini termasuk dalam kategori tadlis, yang berarti penipuan, dan tathfif, yang berarti mengurangi timbangan, yang keduanya secara tegas dilarang oleh agama Islam (Kumaidi, 2025).

Prinsip dasar kejujuran (ṣidq), yang merupakan dasar semua transaksi, dirusak oleh pengurangan timbangan. Dalam situasi ini, tindakan tengkulak yang mengurangi timbangan, baik secara sengaja maupun akibat sistem yang tidak transparan, menunjukkan pelanggaran etika bisnis Islam.

Dalam penelitiannya (Kusuma et al., 2024) menunjukkan bahwa manipulasi transaksi, seperti pengurangan timbangan, merupakan distorsi pasar yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi ekonomi Islam. Oleh karena itu, metode pengurangan timbangan yang digunakan dalam penelitian ini tidak hanya melanggar

norma fiqh, tetapi juga merusak struktur keadilan dalam hubungan ekonomi antara petani dan tengkulak.

b. Penundaan Pembayaran (Gharar dan Potensi Riba)

Sistem pembayaran yang tertunda dan tidak jelas waktunya adalah masalah tambahan. Karena terdapat ketidakpastian tentang waktu pemenuhan hak petani sebagai penjual, kondisi ini termasuk dalam kategori gharar dari sudut pandang fiqh muamalah.

Prinsip kepastian (yaqīn) dalam transaksi Islam mengharuskan setiap akad memiliki kejelasan tentang waktu, jumlah, dan mekanisme pembayaran. Akibatnya, petani berada dalam posisi yang lemah karena tidak tahu kapan hasil penjualan mereka akan diterima. Selain itu, jika penundaan tersebut benar-benar menghasilkan keuntungan tambahan bagi tengkulak tanpa kesepakatan yang jelas, ini dapat mengakibatkan riba terselubung, yang merupakan salah satu larangan utama dalam ekonomi Islam (Nur, 2015).

Hal ini diperkuat dalam penelitiannya (Fikri Ibnu Fazda, Fadil, 2024), yang berpendapat bahwa ketidakpastian pembayaran merupakan jenis gharar yang dapat mengganggu keadilan transaksi dan memberikan peluang untuk eksploitasi. Oleh karena itu, sistem pembayaran yang tidak jelas yang digunakan dalam praktik ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan dan kepastian dalam transaksi telah dilanggar.

4. Sistem Pembayaran

Proses jual beli bawang merah di Desa Naru memiliki banyak variasi, tetapi sistem pembayaran yang ditunda lebih umum digunakan; petani tidak menerima pembayaran secara langsung saat transaksi berlangsung, tetapi setelah tengkulak menjual bawang merah mereka di pasar.

Menurut para petani: *"Biasanya tidak langsung dibayar, kami tunggu sampai bawangnya terjual."* (Bapak Ahmad, petani, diwawancarai pada 12 April 2026). Selain itu, tidak ada kepastian tentang waktu pembayaran: *"Bayaran kadang-kadang cepat, kadang-kadang lama, tergantung apakah sudah laku atau belum."* (Ibu Siti, petani, wawancara 12 April 2026).

Petani diposisikan untuk bergantung pada tengkulak dalam hal pemasaran dan penerimaan hasil penjualan karena sistem pembayaran seperti ini. Selain itu, mereka tidak yakin tentang waktu pembayaran yang tepat, yang menimbulkan ketidakpastian bagi mereka tentang cara mereka memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

a. Penentuan Harga Sepihak (ketidakadilan)

Ada perbedaan posisi tawar antara petani dan tengkulak karena dominasi tengkulak atas harga. Harga dalam ekonomi Islam seharusnya ditetapkan tanpa tekanan melalui mekanisme yang adil dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Ekonomi Islam dan Keadilan Pasar, ketidakadilan harga dapat disebabkan oleh kesalahan informasi dan dominasi pasar oleh satu pihak (Fakhri Ali Murtadlo, 2019).

Selain itu, dari sudut pandang fiqh muamalah, keadilan ('adl) merupakan prinsip utama yang harus dipertahankan dalam setiap transaksi. Ketika harga ditentukan secara sepihak, itu menunjukkan adanya penyimpangan dari prinsip keadilan. Oleh karena itu, prinsip keadilan ekonomi Islam belum dipenuhi oleh metode penentuan harga yang digunakan dalam penelitian ini.

b. Sistem Taksiran (Gharar)

Salah satu bentuk ketidakjelasan yang cukup signifikan dalam proses jual beli bawang merah oleh tengkulak adalah penggunaan sistem taksiran. Sistem ini tidak menghitung jumlah barang yang diperjualbelikan berdasarkan ukuran pasti, seperti kilogram yang ditimbang secara akurat; sebaliknya, itu hanya menghitung perkiraan atau pengalaman subjektif tengkulak dan petani. Ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak, terutama petani sebagai penjual, timbul karena kondisi ini membuat tidak ada kepastian mengenai jumlah barang sebenarnya yang menjadi subjek perjanjian.

Kondisi tersebut termasuk dalam kategori gharar dalam fiqh muamalah, yaitu ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam transaksi yang dapat memengaruhi keabsahan perjanjian. Gharar tidak hanya terbatas pada ketidakjelasan barang secara fisik, tetapi juga termasuk ketidakjelasan jumlah, kualitas, dan waktu penyerahan. Hal ini ditegaskan dalam penelitian (Heny May Widiyawati, 2024) yang menjelaskan bahwa gharar dapat terjadi dalam berbagai aspek transaksi, termasuk ketidakjelasan jumlah barang. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa gharar muncul ketika hasil transaksi tidak dapat dipastikan secara jelas sejak awal, sehingga membuka peluang terjadinya kerugian atau ketidakadilan.

Gharar fil miqdar, yaitu ketidakjelasan tentang ukuran atau jumlah barang yang diperjualbelikan, adalah salah satu jenis gharar yang paling umum dalam praktik jual beli, menurut studi fiqh muamalah modern. Jika barang dijual tanpa ukuran pasti, nilai transaksi menjadi tidak jelas karena harga yang dibayarkan tidak benar-benar mencerminkan jumlah barang yang diterima. Studi berikut (Intan Novita Sari, 2022) membuktikan Jurnal tersebut menjelaskan bahwa miqdar, atau gharar dalam jumlah, adalah salah satu jenis gharar yang paling sering terjadi dalam transaksi dan dapat merusak keabsahan perjanjian jika tidak jelas.

Selain itu, penelitian (Nurjanah et al., 2024) menemukan bahwa jika suatu transaksi mengandung gharar yang tinggi, terutama jika hasilnya tidak diketahui sejak awal akad, transaksi tersebut dapat dianggap rusak (fasid). Penelitian tersebut menyatakan bahwa gharar yang besar (gharar katsir) dapat menyebabkan akad menjadi tidak sah karena mengandung banyak ketidakpastian.

Karena tidak memberikan kepastian tentang jumlah barang yang diperjualbelikan, sistem taksiran dalam jual beli bawang merah dapat dikategorikan sebagai praktik yang mengandung gharar. Petani dapat mengalami kerugian karena ketidakjelasan ini dan meningkatkan kemungkinan konflik di kemudian hari. Akibatnya, tindakan ini bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam yang menuntut kejelasan (al-bayān), keadilan (al-'adl), dan tidak merugikan (lā ḍarar) dalam setiap transaksi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktik jual beli bawang merah oleh tengkulak di Desa Naru yang ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, mekanisme praktik jual beli yang terjadi secara umum telah memenuhi rukun jual beli dalam Islam, yaitu adanya penjual (petani), pembeli (tengkulak), objek transaksi (bawang merah), serta adanya kesepakatan (akad) antara kedua belah pihak. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kelemahan, seperti akad yang dilakukan secara sederhana tanpa kejelasan detail, penggunaan sistem taksiran dalam penentuan jumlah barang, serta ketidakjelasan dalam mekanisme pembayaran. Kondisi ini

menunjukkan bahwa praktik tersebut belum sepenuhnya memenuhi syarat sah jual beli dalam fiqh muamalah, khususnya terkait prinsip kejelasan (al-bayān).

Kedua, dalam perspektif fiqh muamalah, praktik jual beli bawang merah oleh tengkulak mengandung beberapa unsur yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Praktik pengurangan timbangan termasuk dalam kategori tadlis (penipuan) dan tathfif (mengurangi timbangan) yang dilarang dalam Islam karena merugikan pihak lain. Selain itu, penggunaan sistem taksiran dalam menentukan jumlah barang mengandung unsur gharar (ketidakpastian) karena objek transaksi tidak diketahui secara pasti. Penundaan pembayaran tanpa kejelasan waktu juga termasuk dalam kategori gharar dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan, bahkan dapat mengarah pada riba terselubung apabila terdapat keuntungan sepihak yang tidak disepakati sejak awal. Sementara itu, praktik penentuan harga yang cenderung dilakukan secara sepihak oleh tengkulak menunjukkan adanya ketimpangan posisi tawar yang bertentangan dengan prinsip keadilan (al-'adl) dalam ekonomi Islam.

Ketiga, jika ditinjau dari perspektif etika bisnis Islam, praktik jual beli tersebut belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai dasar ekonomi Islam, yaitu kejujuran (ṣidq), keadilan ('adl), transparansi (bayān), dan tidak merugikan (lā ḍarar). Dalam praktiknya, petani cenderung berada pada posisi yang lemah sehingga berpotensi mengalami kerugian, baik dari segi timbangan, harga, maupun sistem pembayaran. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa praktik jual beli bawang merah oleh tengkulak pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam karena memenuhi rukun jual beli, namun dalam implementasinya masih terdapat berbagai penyimpangan seperti gharar, tadlis, dan ketidakadilan, sehingga praktik tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Daftar Pustaka

- Ajiburrahman, solikatun, khalifatul syuhada. (2023). Implementasi Jaringan Sosial Masyarakat Petani Bawang Merah Di Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima. *Proceeding Seminar Nasional Mahasiswa Sosiologi*, 1(1), 101–112.
- Alva Yenica Nandavita, Putri Salsabila, Dian Merza Zaxhela, N. (2025). Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Ekonomi Dan Manajemen*, 2(1), 2259–2270.
- Anisah, H. U., Lodewyk, A., Siahaan, S., Hadiyanti, S., Islamiati, D., Astiti, K. A., Hikmah, N., & Fasa, M. I. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (Dr. Dian U). ZAHIR.
- Asep Mulyana, D. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif* (M. Kom. Erlangga, S.Kom., Ed.; Lathifatur). WIDINA MEDIA UTAMA.
- Ashabul Akbar Maulana, Athallah Widyatama Rafii, Yulia Anggi Anjelina, E. W. (2023). Pengelompokan Kecamatan di Kabupaten Bima Berdasarkan Jumlah Produksi dan Luas Panen Bawang Merah Tahun 2021 Menggunakan K-Means Clustering. *Statistika*, 16(1), 442–451.
- Aslikhah, A., Djamaluddin, B., & Mugiyati, M. (2024). Halal Certification Perspective of Small Micro-Entrepreneurs in Pasuruan Regency. *International Journal of Engineering Business and Social Science*, 2(04), 1120–1140. <https://doi.org/10.58451/ijebss.v2i04.147>

Currency:

Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

[Volume 04, Nomor 02](#), Mei 2026

ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

- Awaludin, M. R., Muslim, F., Alfiyah, P., & Mauladin, Z. (2025). *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Curugbitung Melalui Penguatan Umkm Dan Literasi Keuangan Syariah. 04.*
- Dasaklis, T. K., Thomaidis, I. T., Giannopoulos, P. G., & Tsoulfas, G. T. (2025). Rethinking bitcoin's energy use through sustainable digital business models and resources monetization: A multiple case study analysis. *Digital Business*, 5(1), 100114. <https://doi.org/10.1016/j.digbus.2025.100114>
- Difarry, N. N., & Nurhasanah, N. (n.d.). *Tinjauan Fikih Muamalah tentang Penerapan Khiyar 'Aib dalam Jual Beli Online Thrift Shop pada Toko X.*
- Fakhri Ali Murtadlo, A. F. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Antara Nelayan Dengan Bakul (Tengkulak) Di Pelabuhan Perikanan Bulu-Tuban. 2.*
- Fikri Ibnu Fazda, Fadil, F. T. H. (2024). *Fiqih Muamalah Sebagai Solusi Dalam Menghadapi Praktik Riba Dan Gharar Fikri. 2(4), 2162–2172.*
- Ghلامallah, E., Alexakis, C., Dowling, M., & Piepenbrink, A. (2021). The topics of Islamic economics and finance research. *International Review of Economics & Finance*, 75, 145–160. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2021.04.006>
- Goertler, T., Papert, M., Fischer, I., & Schmidt, M. (2025). Building digital platform ecosystems: A synthetization of fundamental design topics from a literature review. *Digital Business*, 5(1), 100109. <https://doi.org/10.1016/j.digbus.2025.100109>
- Haruna, A., Oumbé, H. T., Kountchou, A. M., & Pilag Kakeu, C. B. (2024). Can Islamic finance enhance the innovation capacity of Cameroonian SMEs? Empirical evidence based on a multivariate probit approach. *Borsa Istanbul Review*, 24(1), 187–200. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2023.11.006>
- Heny May Widiyawati, M. Z. (2024). *Macam-Macam Gharar (Gharar Katsir Dan Khofi) Dan Aplikasinya Di Lembaga Keuangan Syariah: Akad Dalam Transaksi Syariah Dan Aplikasinya Di Bank Syariah Various types of gharar (gharar katsir and Khofi) and their application in Sharia financial institu. Maro; Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis, 7(November), 294–301.*
- Intan Novita Sari, L. L. (2022). Gharar Dan Maysir Dalam Transaksi Ekonomi Islam. *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 22–40.
- Iqbal, M., Saputra, J., & Pane, V. D. (n.d.). *Rekonstruksi Praktik Permodalan Tradisional (Toke Bangku) Menuju Sistem Keuangan Syariah Berbasis Kearifan Lokal di Aceh.*
- Juhainah. (2022). Etika Bisnis Dalam Kajian Analisis Perspektif Islam. *Takfirul Iqtishodiyah: Jurnal Pemikirann Ekonomi Syariah*, 02(02), 273–284.
- Khairunisa, P. N. (2019). Etika Bisnis Dalam Islam Terhadap Transaksi Terlarang Riba Dan Gharar. *Ilmu Ekonomi Islam*, 03(2), 190–203.

Currency:

Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

[Volume 04, Nomor 02](#), Mei 2026

ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

- Kumaidi, K. (2025). *Distorsi Pasar; Solusi dalam Ekonomi Islam*. 4(2), 981–992. <https://doi.org/10.56709/mrj.v4i2.858>
- Kusuma, A. D., Zanti, L., Azzahra, W. E., Ramadhani, W. A., & Wismanto. (2024). Gharar dalam Transaksi Ekonomi: Analisis Hukum Islam dan Implikasinya. *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum*, 2(6), 140.
- Maulida, Novita, S. F. A. (2024). Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah. *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 49–61.
- Muhammad Hasan, Tuti Khairani Harahap, D. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif* (Dr. Muhammm). TAHTA MEDIA GROUP.
- Murdiyanto, E. (2020). Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal). In *Yogyakarta Press*.
- Nur, E. R. (2015). Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern. *Al-Adalah*, 12(3), 647–662.
- Nur Isra' Ahmad, S. (2025). Etika Bisnis Digital dalam Perspektif Islam: Prinsip dan Implementasinya. *QAZI : Journal Of Islamic Studies*, 2(2), 448–460.
- Nurjanah, D. I., Anisa, R., Darmawan, D., Mitra, P., & Jaweda, C. (2024). *Konsep Gharar dan Maisir dalam Transaksi Ekonomi Fikih Mu ' amalah*. 2(3), 159–166. <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v2i3.368>
- Sylvia Mufarrochah, Febri Falisa Putri, Achmad Murtadho, E. A. (2025). *Etika Bisnis dalam Hukum Islam: Implikasinya terhadap Praktik Bisnis Modern Business Ethics in Islamic Law: Implications for Modern Business Practices*. 8(1), 17–32.
- Wawan J. Agu, Farid Th. Musa, F. T. (2023). Eksistensi Tengkulak dalam Menunjang Perekonomian Petani Jagung di Desa Juriya , Kecamatan Bilato , Kabupaten Gorontalo. *DYNAMICS OF RURAL SOCIETY JOURNAL*, 01(01), 1–9.